

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu peraturan yang harus ditaati ialah hukum tentang pajak. Sepanjang perjalanan berdirinya negara Indonesia, unsur yang berperan besar dalam menunjang perekonomian negara dan mengoptimalkan pendapatan Negara untuk menyediakan fasilitas umum kepada masyarakat berasal dari pajak.¹

Pajak yang memberikan sumbangan kepada negara untuk membangun fasilitas umum dan Infrastruktur. Persentase perpajakan menyumbang untuk negara sesuai dengan postur APBN adalah sebesar 82,5%. Ini dapat diartikan bahwa roda pemerintahan sangat bergantung pada penerimaan pajak.² Tetapi tingkat kesadaran membayar pajak di Indonesia masih sangat jauh dari harapan, pada tahun 2018 rasio perpajakan hanya mencapai di angka 11,5%, dimana artinya hanya 11% aktivitas perekonomian Indonesia yang melaksanakan kewajiban pajak. Dan hal ini berarti masih banyak dari Wajib Pajak yang melakukan penolakan membayar pajak dan hal ini merupakan pelanggaran hukum yang seharusnya diberi sanksi melihat dari negara kita yaitu negara hukum.

Peraturan di Indonesia dalam sistem pemungutan pajaknya menggunakan sistem *Self Assesment*, yang artinya setiap wajib pajak dipercaya untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak melalui penghitungan, penyeteroran serta melaporkan secara personal. Perhitungan pajak pun harus tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran tarif pajak. Prinsip *Self Assesment* ini diatur dalam Undang-Undang No.6 Pasal 12 Tahun 1983 yang telah

¹ Yanda Giovany Ramadhanty., *Evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung pajak penghasilan badan tahun 2016 PT Revalino Agung Pratama (PT RAP)*, Universitas Trisakti, 2018, hlm.1.

² Wahyu Eka Nurisdiyanto, *Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara> pada tanggal 25 Desember 2020 2:54 PM

diamandemen dengan UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.³

Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa orang pribadi dan badan adalah wajib pajak yang diatur dalam perundang-undangan wajib menunaikan kewajiban membayar pajak baik itu pemungut maupun pemotong pajak.⁴

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 bahwa Badan/Perusahaan merupakan Wajib Pajak, dan diatur pula dalam UU No. 36 Tahun 2008 bahwa badan yang dimaksud yakni badan yang dibangun dan bertempat di Indonesia dan merupakan usaha tetap. Terdapat pengecualian dari Badan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, yaitu Badan Pemerintah yang memiliki kriteria antara lain 1. Dibentuk berdasarkan perundang-undangan; 2. Mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan negara atau Daerah; 3. Pendapatan dialirkan kedalam Pemerintah Pusat atau Daerah; 4. Pemeriksaan pembukuan ditanggungjawab oleh aparat pengawas fungsional negara⁵

Badan yang dimaksud dalam UU diatas adalah PT (perseroan terbatas), BUMN (badan usaha milik negara), firma, kongsi, koperasi, lembaga, yayasan, BUT (badan usaha tetap) dan perseroan komanditer.⁶

Dalam menjalani usahanya, badan wajib melakukan pembukuan dan penghitungan yang akan disetorkan dan dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Badan (SPT) Badan. Pembukuan yang wajib dilakukan meliputi harta, utang, liabilitas, ekuitas, penjualan, pembelian, pendapatan laba rugi yang bisa diperhitungkan pajak terutang. Hal ini diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 28 Ayat 4.⁷

³ Gazali, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Mataram, hlm 89.

⁴ Undang-Undang No.16 Tahun 2009 *Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang*. Pasal 1 ayat 1.

⁵ Undang-Undang No.36 Tahun 2008 *tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan*. Pasal 2 Ayat 3.

⁶ *Ibid*, Pasal 1 huruf b.

⁷ Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 *tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Pasal 28 Ayat 4.

Dalam kondisi praktisinya WP badan melakukan penghitungan laba rugi dengan dua cara, yaitu penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi secara umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan juga melakukan penyajian laporan keuangan sesuai pedoman Undang-Undang Perpajakan. Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai kaidah SAK pada umumnya tidak semua pajak terutang terhitung didalamnya. Dikarenakan ada peraturan pajak yang mengaturnya, maka terjadi perbedaan antara standar akuntansi keuangan komersial dengan perlakuan akuntansi pajak.⁸

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan disusun dan disajikan untuk umum, sebagai media informasi umum tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja serta arus kas yang berfungsi untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan guna membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan komersial disajikan secara wajar baik posisi maupun kinerja serta perubahan ekuitas dengan cara menerapkan SAK. Dari sisi lain, laporan keuangan juga harus disesuaikan dengan ketentuan umum perpajakan untuk mendapatkan perhitungan pajak terutang serta penyajian laporan keuangan fiskal.⁹

Perbedaan yang terjadi antara penyajian laporan keuangan komersial dengan fiskal dikarenakan beda pengakuan pendapatan dan beban, perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan permanen (*Permanent Differences*) dan perbedaan temporer (*Temporary Differences*). Penyajian laporan keuangan komersial bertujuan untuk kepentingan profil finansial sektor swasta serta penilaian kinerja ekonominya. Penyajian laporan keuangan fiskal guna untuk menyajikan penghasilan kena pajak serta pajak tangguhan perusahaan. Fiskal sendiri menurut KBBI merupakan hal yang berkenaan dengan urusan pajak, dipergunakan sebagai penjelasan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk pengembangan Negara dan keseimbangan dalam perekonomian suatu Negara.

⁸ Chresna Yuliana Hutahean., *Analisis perhitungan pajak penghasilan terutang dan penerapan PSAK 46 pada PT XYZ*, Universitas Trisakti, 2017, hlm.2.

⁹ Tyas Pambudi Raharjo., *Kesesuaian pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk penghitungan pajak penghasilan badan tahun 2017 pada PT ABC (Klien PT Feniks Konsulting Indonesia, Universitas Trisakti, 2018, hlm.2.*

Beda permanen didapatkan dari beda pengakuan penghasilan atau beban antara perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beda temporer didapatkan dari beda pengakuan antara aktiva atau kewajiban yang tercatat dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Dari perbedaan inilah harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan ini pun masih punya pengklasifikasian lanjut, perbedaan ini menyebabkan koreksi positif dan koreksi negatif.¹⁰ Koreksi positif akan meningkatkan laba fiskal artinya terjadi penambahan PPh terutang yang artinya positif bagi laporan keuangan fiskal, koreksi negatif meningkatkan laba komersial, laba fiskal berkurang atau pajak terutang dari perusahaan tersebut berkurang. Hal ini terjadi karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal.¹¹

Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal dilaksanakan guna untung mengevaluasi kembali laporan keuangan agar sesuai penghitungan pajak penghasilan badan terutang berdasarkan pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan perpajakan serta beban tanggungan pajak sesuai dengan PSAK 46.

Pengesahan peraturan pajak penghasilan terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, hal ini dilakukan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 1997. PSAK 46 mengatur tentang kewajiban suatu badan usaha dalam mengonfirmasi pajak yang mengalami konsekuensi di masa mendatang karena adanya perbedaan temporer yang timbul disebabkan selisih nilai buku fiskal dan nilai buku komersial, sehingga terjadi perbedaan pajak terutang di masa kini dan di masa mendatang.¹²

Selisih yang terjadi antara beban pajak dengan pajak terutang disebut dengan pajak tanggungan (*Deffered Tax*). Jika biaya pajak lebih besar daripada pajak terutang maka hal ini disebut dengan hutang pajak tanggungan (*Deffered Tax*

¹⁰ Pradipta Febiyanto dkk., *Pengaruh perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal (book-tax differences) terhadap pertumbuhan laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)*, Universitas Diponegoro, 2014, hlm 2.

¹¹ Anik Fadlilah., *Pengaruh temporary and permanent difference terhadap pertumbuhan laba dengan small and large book tax difference sebagai variabel moderating*, UNNES, 2013, hlm 24-25.

¹² Kharisma Wijaya Sadewo., *Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penerapan PSAK 46 pada pabrik gula Gempolkrep Mojokerto*, UMM, 2014, hlm 2.

Liabilities), dan apabila sebaliknya biaya pajak lebih kecil daripada pajak terutang maka hal ini disebut aktiva pajak tangguhan (*Deffered Tax Assets*).¹³ Hal-hal yang berkenaan dengan pajak tangguhan harus dilakukan perhitungan dalam Standar Akuntansi Keuangan dan hasilnya harus diakui kesesuaiannya dengan PSAK 46.

Dalam penelitian Arlin Fitria (2017) menghasilkan penelitian bahwa terdapatnya beda permanen dan temporer yang menerangkan bahwa PT Bank Panin Syariah sudah menerapkan PSAK 46, maka sebab itu dilaksanakan koreksi fiskal dengan pendekatan neraca dan laba rugi. Hal ini pun terjadi pada lembaga yang akan diteliti penulis dimana laporan keuangan mengalami perbedaan dalam menghitung penghasilan kena pajak (PhKP) guna menyusun SPT Tahunannya.

PT Bank Jabar Banten Syariah merupakan Wajib Pajak Bidang usaha swasta yang bergerak dalam bidang jasa perbankan syaria'ah. Perusahaan ini menurut UU No.36 tahun 2008 termasuk yang memiliki kewajiban melaporkan pendapatan perusahaan setiap tahunnya kepada Negara.¹⁴ Perusahaan ini wajib menyusun laporan keuangan atas kegiatan usahanya sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan juga sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) menurut sistem perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Selain menghasilkan Laporan Keuangan Komersial, PT BJBS juga harus menghasilkan laporan keuangan fiskal guna melaporkan penghasilan kena pajak (PhKP). Diketahui dalam laporan keuangan komersial PT BJBS mengalami perbedaan temporer pada beban cadangan aktuarial dan juga beban cadangan produksi. Perbedaan permanen pun terjadi dalam beban kendaraan dinas. Untuk menghitung pajak terutang dari penghasilan yang didapatkan PT BJBS dengan adanya timbul perbedaan maka harus dilakukan koreksi penyesuaian dengan proses rekonsiliasi fiskal yang akan menjadi lampiran di SPT tahunan serta penyajian ulang laporan keuangan secara fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilaksanakan agar PT Bank Jabar Banten Syariah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sebelum dimasukkan dalam SPT Tahunan PPh terlebih dahulu lalu selisih yang terjadi dan menghasilkan pajak

¹³ Chresna Yuliana Hutahean, op.cit. hlm 3 (Penelitian yang telah disebutkan diatas)

¹⁴ Ade Parma Gyta., *Evaluasi Pelaksanaan rekonsiliasi fiskal sebagai dasar menghitung besarnya PPh Badan terutang tahun 2016 pada PT JKL Tangerang*, 2018, Univ Trisakti, Hlm 4.

tanggungan dalam pelaksanaan rekonsiliasi fiskal maka harus dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan.¹⁵

Atas perbedaan prinsip yang terjadi antara komersial dan fiskal dimana salah satu laporan berdasarkan SAK dan pengakuan pajak sebagai kewajiban badan tersebut harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku pada PT Bank Jabar Banten Syariah serta penerapan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan, maka penulis melakukan penelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN REKONSILIASI FISKAL BERDASARKAN PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH TAHUN PAJAK 2016-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah ditulis oleh penulis diatas, maka dapat ditemukan dan dijelaskan oleh penulis, dan berharap penelitian dari masalah ini terarah dan memiliki tujuan yang diharapkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung penghasilan kena pajak yang dilakukan PT BJBS terhadap pelaporan SPT pada Tahun Pajak 2016-2019?
2. Apakah laporan keuangan PT BJBS telah disajikan berdasarkan PSAK 46?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang dimaksud oleh penulis untuk mencapai tujuannya, yakni :

1. Menganalisis rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT Bank Jabar Banten Syariah sesuai pedoman PSAK 46
2. Mendeskripsikan dan menganalisis bahwa PT Bank Jabar Banten Syariah telah menerapkan PSAK 46 tentang pajak penghasilan pada laporan keuangan tahun pajak 2016-2019.

¹⁵ Firdaus Rizki., *Tinjauan pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal pada PT JKT periode 2015-2017*, Univ. Trisakti, hlm.2.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk perusahaan

Sebagai media informasi tentang dampak penerapan PSAK 46 dan membantu perusahaan dalam mengevaluasi pelaksanaan rekonsiliasi fiskal pada tahun 2016-2019.

2. Bagi penulis

Menambah wawasan tentang prosedur pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dan penerapan PSAK 46 terhadap suatu laporan keuangan yang bisa diterapkan nantinya di dunia kerja.

Menambah ilmu pengetahuan dalam dunia ilmu akuntansi perpajakan yang sangat amat penting dan juga ikut menyadari bahwa pentingnya pajak bagi Negara Indonesia.

3. Bagi pembaca


Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi wawasan tentang penerapan PSAK 46 dan rekonsiliasi fiskal.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan rangkaian dari konsep dengan tujuan memberikan kejelasan dari penulis tentang penelitian yang dirumuskan berdasarkan tinjauan pustaka agar bisa mendapatkan tujuan-tujuan dari penelitian secara sistematis.

PT Bank Jabar Banten Syariah akan menghasilkan dua laporan keuangan, yakni komersial dan fiskal, laporan tersebut disusun berdasarkan PSAK dan UU perpajakan. Diantara PSAK dan UU perpajakan, terdapat perbedaan prinsip pengakuan pajak terutang, hal ini menyebabkan munculnya beda permanen dan temporer, akibat munculnya kedua perbedaan ini maka harus dilaksanakan rekonsiliasi fiskal, dimana hasil rekonsiliasi itu akan menyebabkan naiknya laba fiskal dan bias juga mengurangi laba fiskal, apabila laba fiskal meningkat itu disebut koreksi positif, sedangkan jika laba fiskal menurun maka itu disebut koreksi negatif. Perbedaan prinsip ini akan memunculkan akun baru yaitu aktiva pajak tangguhan, dimana pajak terutang dialokasikan pembayarannya di masa mendatang. Pengakuan, penyajian, dan pengukuran aktiva pajak tangguhan diatur

dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan, maka lembaga pun harus menyesuaikan kembali apakah pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dan penyajian kembali laporan keuangan sudah menerapkan PSAK 46. Rangkuman dari teori penelitian ini akan penulis tuangkan kedalam sebuah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian akan digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji penelitian dari permasalahan yang penulis bahas, terdapat kesinambungan dengan para peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti pada masa sekarang ini.

Pertama, ada penelitian oleh Arlin Fitria (2017), peneliti ini meneliti persis dengan apa yang hendak diteliti oleh penulis di masa sekarang yakni menganalisis penerapan PSAK 46 pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk atas koreksi fiskal. Peneliti menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menghitung koreksi fiskal melalui pendekatan neraca dan juga pendekatan laba rugi. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa timbulnya beda permanen dan temporer telah mencerminkan bahwa bank tersebut telah menerapkan PSAK 46.

Kedua, pada penelitian Aprillia Elvira Johannes dan David P.E.S (2013) tentang “*Evaluasi penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan badan pada PT Bank Sulut.*” Menyatakan hasil bahwa konsekuensi pajak berjalan dan konsekuensi pajak tangguhan telah diakui oleh badan tersebut dan juga telah menghitung dan menyajikan kewajiban perpajakannya sesuai PSAK 46. Timbulnya beda temporer serta permanen telah mencerminkan penerapan PSAK 46, namun pencatatan konsekuensi pajak dilakukan setelah terbitnya laporan audit, sebaiknya hal itu dilaksanakan tanpa harus menunggu auditor.

Ketiga, Calvina Amanda Wijaya dan Purnawati Helen Widjaja (2019) dalam penelitiannya “*Penerapan Rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan PT XYZ dalam menghitung penghasilan pajak terutang*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, selain itu terdapat kesalahan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan sehingga berdampak pada kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Valentino Aril Paitung (2006) dengan judul “*Penerapan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan pada laporan keuangan PT “X” di Surabaya*” menyajikan hasil penelitian yaitu PT “X” belum menerapkan PSAK No.46 sehingga perubahan penerapan kebijakan yang baru menyebabkan laporan keuangan harus disajikan kembali. Dan dari hasil penyajian

kembali, diketahui bahwa penerapan PSAK No. 46 mengakibatkan munculnya akun baru yaitu aktiva pajak tangguhan yang menambah jumlah aktiva perusahaan karena adanya manfaat pajak tangguhan yang mengurangi beban pajak.¹⁶

Kelima, Fachry Alesi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis pelaksanaan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan pada PT. TKO untuk tahun 2017*” menghasilkan penelitian bahwa PT.TKO telah melaksanakan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangannya dan menurut analisa yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun PT.TKO harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melaporkan pajak tahunannya.

Tabel 1.1
Kajian Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arlin Fitria (2017) UIN Raden Fatah Palembang	“Penerapan PSAK no. 46 tentang pajak penghasilan terhadap koreksi fiskal pada laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk.”	PT Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul. Dan sebab adanya perbedaan temporer	Variabel dependen : penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan Variabel independen : Analisis koreksi fiskal	Objek penelitian penulis yaitu PT Bank Jabar Banten Syariah 2016-2019

¹⁶ Valentino Aril Paitung., “*Penerapan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan pada laporan keuangan PT “X” di Surabaya*”, 2006, Univ Airlangga, hlm 64.

			<p>maka akan dilakukan koreksi fiskal dengan pendekatan neraca dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang nantinya akan menimbulkan pajak terutang masa kini (PPh pasal 29) serta disajikan dalam laporan keuangan fiskal.</p>		
2.	<p>Aprillia Elvira Johannes dan David Paul Elia Saerang (2013) Universitas Sam Ratulangi Manado</p>	<p>“Evaluasi penerapan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan badan pada PT. Bank Sulut Tbk.”</p>	<p>PT. Bank Sulut, telah menerapkan PSAK 46 atas PPh. badan dengan mengakui konsekuensi pajak periode berjalan dan aset pajak tangguhan</p>	<p>Variabel dependen : Penerapan PSAK 46</p>	<p>Penelitian ini berupa evaluasi perusahaan PT Bank Sulut (Persero) Tbk. Akan penerapan PSAK 46 yang telah dilakukan di</p>

			<p>sebagai konsekuensi pajak periode mendatang akibat perbedaan temporer dan permanen. PT. Bank Sulut menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas PPh. badan sesuai PSAK 46.</p>		<p>perusahaan tsb, sedangkan penulis mengevaluasi pelaksanaan rekonsiliasi fiskal berdasarkan PSAK 46.</p>
3.	<p>Calvina Amanda Wijaya dan Purnawati Helen Widjaja (2019) Universitas Tarumanagara.</p>	<p>“Penerapan Rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan PT XYZ dalam menghitung penghasilan pajak terutang”</p>	<p>Laporan keuangan fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, selain itu terdapat kesalahan pada</p>	<p>Variabel independen : penerapan rekonsiliasi fiskal</p>	<p>Pada penelitian ini dilakukan penerapan rekonsiliasi fiskal guna mengetahui pajak terutang, sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis</p>

			rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan sehingga berdampak pada kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang.		rekonsiliasi fiskal yang telah dilaksanakan berdasarkan PSAK 46
4.	Valentino Aril Paitung (2006) Universitas Airlangga	“Penerapan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan pada laporan keuangan PT “X” di Surabaya”	PT “X” belum menerapkan PSAK No.46 sehingga perubahan penerapan kebijakan yang baru menyebabkan laporan keuangan harus disajikan kembali. Dan dari hasil penyajian kembali, diketahui	Variabel dependen : penerapan PSAK 46	Penelitian ini hanya meneliti penerapan PSAK 46 tanpa melibatkan rekonsiliasi fiskal

			<p>bahwa penerapan PSAK No. 46 mengakibatkan munculnya akun baru yaitu aktiva pajak tangguhan yang menambah jumlah aktiva perusahaan karena adanya manfaat pajak tangguhan yang mengurangi beban pajak.</p>		
5.	Fachry Alesi (2019) Universitas Trisakti	<p>“Analisis pelaksanaan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan pada PT. TKO untuk tahun 2017”</p>	<p>PT.TKO telah melaksanakan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangannya dan menurut analisa yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Variabel independen : Analisis Rekonsiliasi fiskal</p>	<p>Penelitian ini tidak meneliti penerapan PSAK 46 pada objek penelitiannya</p>

			perpajakan yang berlaku, namun PT.TKO harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melaporkan pajak tahunannya.		
--	--	--	---	--	--

